

SISTEM PENJAMINAN MUTU EKSTERNAL (SPME)

Jawiyah¹, siti.julaiha²

¹MPI FTIK Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

²Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

jjawiyah94@gmail.com, siti.julaiha@uinsi.co.id

ABSTRACT

The quality of higher education serves as the primary foundation for developing competitive and adaptive human resources in the era of globalization. The External Quality Assurance System (EQAS) functions as an independent evaluation mechanism designed to objectively verify the attainment of quality standards through accreditation processes. This study aims to describe the concept and characteristics of EQAS, analyze the role of accreditation as its primary instrument, and identify the challenges of its implementation in the Merdeka Belajar era. The method employed is qualitative research with a library research approach, involving systematic collection and analysis of data drawn from official regulations, scientific journals, and relevant policy documents. The findings reveal that EQAS is implemented through accreditation by independent institutions such as BAN-PT and LAM, based on the National Higher Education Standards. Accreditation carries four strategic functions: evaluative, validative of the internal quality assurance system, public accountability, and a driver of continuous improvement. Nevertheless, EQAS implementation continues to face challenges including weak data governance, insufficient quality culture, regulatory adaptation complexity, and institutional capacity disparities. Strengthening EQAS requires synergy among human resource development, quality system digitalization, and sustained multi-stakeholder collaboration. This study is expected to provide a conceptual contribution to the development of educational quality assurance policies and practices in Indonesia.

Keywords: Accreditation, Education Quality, External Quality Assurance System

ABSTRAK

Mutu pendidikan tinggi merupakan pondasi utama dalam mewujudkan sumber daya manusia yang kompetitif dan adaptif di era globalisasi. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) hadir sebagai mekanisme evaluasi independen yang bertujuan memverifikasi ketercapaian standar mutu secara objektif melalui proses akreditasi. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan konsep dan karakteristik SPME, menganalisis peran akreditasi sebagai instrumen utamanya, serta mengidentifikasi tantangan implementasinya di era *Merdeka Belajar*. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan *library research*, yakni pengumpulan dan analisis data bersumber dari regulasi resmi, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa SPME dijalankan melalui akreditasi oleh lembaga independen seperti BAN-PT dan LAM berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Akreditasi mengemban empat fungsi strategis, yaitu evaluatif, validatif terhadap SPMI, akuntabilitas publik, dan pendorong perbaikan berkelanjutan. Namun demikian, pelaksanaan SPME masih dihadapkan pada

sejumlah tantangan seperti lemahnya tata kelola data, rendahnya budaya mutu, kompleksitas adaptasi regulasi, dan kesenjangan kapasitas kelembagaan. Penguatan SPME memerlukan sinergi antara pengembangan SDM, digitalisasi sistem mutu, dan kolaborasi multipihak yang berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan kebijakan dan praktik penjaminan mutu pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: Akreditasi, Mutu Pendidikan, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

A. Pendahuluan

Dalam menghadapi tantangan globalisasi dan transformasi guru dan lembaga pendidikan dituntut untuk menghasilkan lulusan yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga mampu bersaing secara global dan adaptif terhadap perubahan. Kualitas pendidikan menjadi kunci keberhasilan pembangunan sumber daya manusia unggul, dan oleh karena itu, penerapan sistem penjaminan mutu menjadi sangat esensial. Sistem penjaminan mutu tidak hanya berdampak pada tata kelola lembaga sekolah, tetapi secara langsung memengaruhi kualitas proses dan hasil pembelajaran, seperti perencanaan kurikulum, metode pengajaran, dan asesmen capaian pembelajaran

siswa, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah dua instrumen yang dirancang untuk memastikan mutu pendidikan tinggi terjaga secara sistemik dan berkelanjutan¹.

Dalam berbagai realita dan Fakta dilapangan adanya kesenjangan mutu yang signifikan dan menjadi alasan mendesak untuk memperkuat implementasi sistem mutu yang komprehensif. Berbagai studi dalam satu dekade terakhir mengungkap bahwa tantangan dalam penerapan SPME bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga kultural dan struktural. Penelitian² juga mencatat bahwa akreditasi eksternal (SPME) kerap belum mampu mendorong perubahan substansial karena lemahnya fondasi mutu internal. Data observasi penulis terhadap

¹ dan Teknologi Republik Indonesia Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, "Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi," *Peraturan.Go.Id.*, 2025.

² dan Teknologi Republik Indonesia Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, "Pedoman Implementasi SPMI Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik.," *Kemdiktisaintek*, 2024.

sejumlah institusi swasta di Kalimantan Timur juga menunjukkan bahwa lebih dari 60% institusi belum memiliki unit penjaminan mutu yang aktif dan fungsional, dan sebagian besar pelaksanaan evaluasi internal belum dilakukan secara regular. Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya adalah : (1) Apa pengertian dan karakteristik Sistem Penjaminan Mutu Eksternal? (2) Bagaimana peran akreditasi sebagai instrumen utama dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal? (3) Apa tantangan utama dalam pelaksanaan penjaminan mutu eksternal di era Merdeka Belajar?, sejalan dengan rumusan masalah tersebut maka tujuannya adalah :

Mendeskripsikan pengertian, karakteristik, serta perbedaan antara Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal dalam penyelenggaraan pendidikan, Menganalisis peran akreditasi sebagai instrumen utama dalam Sistem Penjaminan Mutu Eksternal dan Mengidentifikasi berbagai tantangan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan sistem

penjaminan mutu eksternal di era Merdeka Belajar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan *library research* (penelitian kepustakaan), yaitu suatu metode yang sistematis dalam mengumpulkan, mengidentifikasi, dan menganalisis sumber-sumber tertulis yang relevan sebagai data utama penelitian. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian bersifat konseptual dan normatif, sehingga tidak memerlukan pengumpulan data lapangan secara langsung, melainkan lebih menekankan pada eksplorasi mendalam terhadap gagasan, regulasi, dan temuan akademik yang telah terdokumentasi³.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori. *Primary sources* mencakup regulasi resmi seperti Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 dan Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, serta dokumen kebijakan dari BAN-PT, LAM, dan Kemendikbudristek. *Secondary sources* meliputi jurnal ilmiah, buku teks, prosiding, dan laporan

³ Sugiyono, "Instrument Penelitian Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Dan R & D Book," 2022.

institusional yang membahas Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME), akreditasi pendidikan tinggi, serta implementasi standar mutu ISO 21001 dalam konteks pendidikan Islam di Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar, SINTA, dan repositori resmi Kemendikbudristek. Seluruh sumber yang digunakan diseleksi berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas, dan kemutakhiran, yakni terbitan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2026).

Analisis data menggunakan teknik *content analysis* (analisis isi), yakni proses mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan gagasan-gagasan pokok yang terkandung dalam sumber-sumber pustaka secara kritis dan sistematis. Proses ini dilakukan melalui tiga tahapan: reduksi data dengan memilah informasi yang paling relevan, penyajian data dalam bentuk narasi

analitis, dan penarikan kesimpulan berdasarkan sintesis temuan-temuan pustaka yang telah dikaji ⁴.

Keabsahan penelitian dijaga melalui teknik *triangulasi sumber*, yaitu dengan membandingkan dan mengkonfirmasi informasi dari berbagai sumber yang berbeda secara konsisten untuk memastikan konsistensi dan akurasi interpretasi yang dihasilkan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Pengertian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian mutu pendidikan yang dilakukan oleh pihak luar (lembaga independen eksternal) terhadap suatu lembaga pendidikan, program studi, atau satuan pendidikan. Tujuannya adalah untuk menentukan kelayakan serta tingkat pencapaian mutu yang telah dicapai. Dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia, SPME sering disebut sebagai proses akreditasi. Penilaian ini dilakukan oleh lembaga resmi seperti: BAN-PT (Badan Akreditasi Nasional Perguruan

⁴ L. J Moleong, "Metodologi Penelitian Kualitatif," Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Tinggi) da LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri) sesuai bidang ilmu Berikut adalah pengertian Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang diambil langsung dari berbagai buku resmi, pedoman, dan referensi peraturan yang kredibel di Indonesia:

Menurut Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (definisi resmi terbaru) “Sistem Penjaminan Mutu Eksternal yang selanjutnya disingkat SPME adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam rangka menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui Akreditasi.”

Menurut Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (masih banyak digunakan sebagai referensi) “Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.”

Menurut Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2014) “SPME atau akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan program studi

dan perguruan tinggi. SPME dilakukan melalui penilaian terhadap luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi untuk penetapan status terakreditasi dan peringkat terakreditasi program studi dan/atau perguruan tinggi.”

Menurut Buku “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)” (Ditjen Dikti) “Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar perguruan tinggi yang diakui Pemerintah, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik.”

Untuk Pendidikan Dasar dan Menengah (SPME-Dikdasmen) Repositori Kemendikdasmen “Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Pendidikan Dasar dan Menengah (SPME-Dikdasmen) adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses yang terkait untuk melakukan fasilitasi dan penilaian melalui akreditasi guna menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu satuan pendidikan dasar dan menengah dan/atau program keahlian.”

Definisi umum dari berbagai jurnal dan buku referensi pendidikan (Barnawi & Arifin, Fadhli, dll.) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah proses penilaian yang dilakukan secara independen oleh pihak luar (BAN-PT, LAM, atau BAN PAUD/PNF) untuk menentukan kualitas suatu lembaga pendidikan, program studi, atau satuan pendidikan, serta memberikan pengakuan resmi terhadap pencapaian mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan.

Ringkasan Inti dari Semua Referensi:

SPME pada dasarnya adalah penjaminan mutu dari luar (external quality assurance) yang dilakukan melalui mekanisme akreditasi oleh lembaga independen. Tujuannya adalah memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa lembaga/program pendidikan telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan.

Karakteristik SPME

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah rangkaian unsur dan proses yang saling berkaitan untuk menjamin serta meningkatkan mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi. SPME dilakukan oleh pihak eksternal (independen)

seperti BAN-PT (untuk perguruan tinggi) dan Lembaga Akreditasi Mandiri/LAM (untuk program studi). Tujuannya adalah menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti). SPME merupakan bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) yang bersifat akuntabilitas publik (external accountability). Karakteristik Utama SPME, Dilaksanakan oleh Pihak Eksternal/Independen Penilaian dilakukan oleh lembaga di luar perguruan tinggi (BAN-PT atau LAM) yang bersifat mandiri, bebas dari pengaruh institusi yang dinilai, untuk menjamin objektivitas. Berbasis Akreditasi SPME utamanya berupa proses akreditasi yang menghasilkan status (Terakreditasi, Terakreditasi Unggul, atau Tidak Terakreditasi) dan peringkat mutu. Akreditasi mencakup perguruan tinggi maupun program studi.

Mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), penilaian didasarkan pada kriteria yang mengacu pada SN Dikti (standar isi pendidikan, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, pendidik & tenaga kependidikan, sarana

prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan). Institusi harus memenuhi atau melampaui standar ini. Fokus pada Akuntabilitas Publik (External Accountability) Memberikan jaminan kepada masyarakat, orang tua, dunia kerja, dan pemangku kepentingan eksternal bahwa mutu pendidikan telah memenuhi standar. Hasil akreditasi bersifat publik. Prinsip Pelaksanaan Independen Akurat (berbasis data dan bukti valid) Objektif, Transparan, Akuntabel, Efisien. Prinsip ini diatur secara eksplisit dalam regulasi terbaru. Siklus yang Sistematis dan Berkelanjutan Meliputi persiapan, asesmen eksternal (peer review/visitasi), penentuan keputusan, pemantauan pasca-akreditasi, dan rekomendasi perbaikan. Siklus biasanya periodik (setiap 5 tahun atau sesuai ketentuan terbaru).

Berbasis Bukti dan Data dari PD Dikti Menggunakan data dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti) serta luaran penerapan SPMI (Sistem Penjaminan Mutu Internal). Melibatkan Peer Review dan Stakeholder Penilaian melibatkan tim asesor eksternal (peer reviewer) serta masukan dari mahasiswa, alumni, dan

pengguna lulusan. Tujuan Ganda Akuntabilitas kepada publik. Peningkatan mutu melalui rekomendasi tindak lanjut (meskipun fokus utama adalah akuntabilitas). Dapat Melibatkan Akreditasi Internasional Perguruan tinggi boleh mengikuti akreditasi internasional yang diakui pemerintah sebagai bentuk pengakuan global (selain akreditasi nasional). Perbedaan Singkat dengan SPMI. SPMI: Internal, dilakukan oleh perguruan tinggi sendiri, fokus pada continuous improvement (peningkatan berkelanjutan).

Urgensi Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Keberadaan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal bukan semata-mata kewajiban regulatif, melainkan merupakan fondasi strategis bagi keberlangsungan dan relevansi institusi pendidikan tinggi di era persaingan global. Setidaknya terdapat empat alasan mendasar mengapa SPME menjadi elemen yang tidak dapat diabaikan dalam tata kelola pendidikan tinggi yang bermutu.

Pertama, SPME berfungsi sebagai sarana *validasi kualitas* secara objektif. Penilaian yang dilakukan oleh lembaga eksternal independen

memastikan bahwa standar pendidikan tidak hanya diklaim, tetapi benar-benar terbukti terpenuhi melalui mekanisme verifikasi yang sah dan terstruktur. Proses ini memberikan jaminan bahwa evaluasi mutu tidak bersifat subjektif atau semata-mata berpijak pada laporan internal institusi. Kedua, pelaksanaan SPME secara konsisten berkontribusi signifikan terhadap peningkatan *kepercayaan publik (public trust)*. Ketika masyarakat, calon mahasiswa, orang tua, dan dunia industri mengetahui bahwa suatu institusi telah melalui evaluasi eksternal yang ketat, maka kepercayaan terhadap kualitas lulusan dan penyelenggaraan pendidikannya pun meningkat secara nyata ⁵.

Ketiga, SPME mendorong *peningkatan berkelanjutan (continuous improvement)* di seluruh lini institusi. Rekomendasi yang dihasilkan dari proses asesmen eksternal mendorong lembaga untuk terus melakukan inovasi dalam kurikulum, metode pembelajaran, penelitian, maupun pengabdian

kepada masyarakat, sehingga mutu pendidikan tidak berhenti pada pencapaian satu siklus akreditasi saja ⁶. Keempat, SPME memperkuat *daya saing global (global competitiveness)* institusi. Pengakuan mutu yang bersifat formal dan terstandar membuka peluang kerja sama internasional, pertukaran akademik, serta meningkatkan posisi institusi dalam pemeringkatan nasional maupun internasional.

Peran akreditasi dalam SPME

Akreditasi berperan sebagai **alat utama untuk menilai, memverifikasi, dan menetapkan mutu perguruan tinggi atau program studi dari pihak eksternal**. Dalam kerangka SPME, akreditasi bukan sekadar pemberian peringkat, tetapi mekanisme formal untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi telah memenuhi kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Regulasi dan materi resmi SPME menegaskan bahwa SPME dijalankan **melalui akreditasi**. Peran pertama akreditasi adalah **fungsi evaluatif**. Melalui

⁵ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, "Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi."

⁶ Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, "Pedoman Implementasi SPMI Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik."

akreditasi, BAN-PT atau LAM menilai apakah sistem akademik, tata kelola, sumber daya, luaran pembelajaran, dan keberlanjutan mutu benar-benar berjalan dengan baik. Jadi, akreditasi berfungsi sebagai instrumen untuk mengukur kelayakan dan tingkat pencapaian mutu secara objektif, bukan berdasarkan klaim internal perguruan tinggi saja.

Peran kedua adalah **fungsi validatif terhadap SPMI**. SPME pada dasarnya tidak berdiri sendiri. Ia memeriksa hasil implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal yang telah dijalankan perguruan tinggi. Artinya, akreditasi menjadi sarana pembuktian eksternal bahwa budaya mutu internal memang menghasilkan luaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, akreditasi sering dipahami sebagai bentuk verifikasi atas efektivitas SPMI. Peran ketiga adalah **fungsi akuntabilitas publik**. Hasil akreditasi memberi sinyal yang dapat dibaca masyarakat, mahasiswa, orang tua, pemerintah, dan dunia kerja tentang mutu suatu program studi atau perguruan tinggi. Dengan demikian, akreditasi membantu membangun kepercayaan publik karena mutu institusi tidak hanya

dinilai dari dalam, tetapi juga diuji oleh lembaga eksternal yang berwenang.

Peran keempat adalah **fungsi pembinaan dan peningkatan berkelanjutan**. Dalam dokumen BAN-PT, akreditasi dirancang bukan hanya untuk menjaga mutu, tetapi juga untuk mendorong perubahan, perbaikan, dan peningkatan mutu secara terus-menerus. Jadi, akreditasi tidak ideal dipahami sebagai kegiatan administratif periodik, melainkan sebagai pendorong transformasi institusi menuju budaya mutu yang berkelanjutan. Jika diringkas, **akreditasi menjadi instrumen utama dalam SPME karena ia menjalankan empat fungsi sekaligus:** menilai mutu, memverifikasi hasil SPMI, menjamin akuntabilitas publik, dan mendorong perbaikan berkelanjutan. Tanpa akreditasi, SPME kehilangan alat formal untuk memastikan bahwa mutu pendidikan tinggi benar-benar memenuhi standar yang telah ditetapkan.

Peran SPME dalam Ekosistem Pendidikan Tinggi

SPME tidak bekerja dalam ruang yang terisolasi, melainkan menjadi bagian integral dari ekosistem pendidikan tinggi yang saling

berkaitan. Dalam kerangka yang lebih luas, SPME menjalankan empat peran strategis yang saling melengkapi. Sebagai *pengawas kualitas (quality watchdog)*, SPME memastikan bahwa setiap institusi pendidikan tinggi memenuhi dan bahkan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang telah ditetapkan pemerintah, sekaligus mendorong adopsi standar internasional yang relevan. Pengawasan ini bersifat sistemik dan periodik, sehingga institusi tidak dapat mengabaikan kepatuhan terhadap standar dalam jangka panjang ⁷. Dalam konteks madrasah, seperti *Madrasah Tsanawiyah* (MTs), urgensi SPME semakin terasa mengingat MTs berada di bawah pembinaan Kementerian Agama yang memiliki standar akreditasi tersendiri melalui *Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah* (BAN-S/M). Validasi kualitas melalui akreditasi eksternal menjadi penting agar MTs tidak hanya diakui secara formal, tetapi juga dipercaya oleh masyarakat sebagai lembaga pendidikan Islam yang bermutu dan berdaya saing.

Sebagai *pendorong inovasi (innovation driver)*, tekanan dari proses akreditasi eksternal mendorong institusi untuk tidak stagnan. Lembaga dituntut secara tidak langsung untuk memperbarui kurikulum, mengadopsi metode pengajaran berbasis teknologi, memperkuat riset terapan, dan mengembangkan program pengabdian masyarakat yang relevan dengan kebutuhan zaman ⁸.

Sebagai *jembatan kepercayaan (bridge of trust)*, SPME membangun akuntabilitas institusi di hadapan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*), mulai dari mahasiswa, alumni, orang tua, dunia industri, hingga pemerintah. Status akreditasi yang transparan dan dapat diakses publik menjadi sinyal kredibilitas yang nyata. Sebagai *fasilitator pengakuan global (global recognition)*, institusi yang berhasil memperoleh akreditasi bereputasi tinggi, baik nasional maupun internasional, memiliki keunggulan komparatif dalam menjalin kemitraan strategis lintas negara. Hal ini secara langsung

⁷ M Yusuf, "Efektivitas Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Dalam Mendorong Budaya Mutu Perguruan Tinggi Swasta," *Jurnal Penjaminan Mutu*, 2023.

⁸ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III, "Tata Kelola Penjaminan Mutu Dan Akreditasi Pendidikan Tinggi," *LLDIKT Wilayah III*, 2025.

meningkatkan *employability* lulusan di pasar kerja global.

Meskipun pembahasan SPME lebih dominan pada konteks pendidikan tinggi, prinsip yang sama sesungguhnya berlaku pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, termasuk MTs. Sebagai lembaga pendidikan formal berbasis Islam, MTs memiliki tanggung jawab untuk memastikan mutu proses pembelajaran, kompetensi tenaga pendidik, dan relevansi kurikulumnya melalui mekanisme penjaminan mutu eksternal. Peran SPME dalam ekosistem MTs diwujudkan melalui akreditasi BAN-S/M yang menilai delapan standar nasional pendidikan secara komprehensif⁹.

Manfaat Utama ISO 21001 bagi Pendidikan

ISO 21001:2018 merupakan standar manajemen mutu internasional yang dirancang khusus untuk organisasi pendidikan (*Educational Management System for Educational Organizations/EMSEO*).

Penerapan standar ini membawa manfaat konkret yang melampaui sekadar pemenuhan persyaratan formal akreditasi. Manfaat pertama adalah peningkatan kepuasan pembelajaran. ISO 21001 menempatkan kebutuhan dan ekspektasi peserta didik sebagai pusat dari seluruh proses pendidikan, sehingga desain kurikulum dan pengalaman belajar menjadi lebih relevan, responsif, dan berkualitas tinggi¹⁰.

Manfaat kedua adalah efisiensi operasional. Dengan mengimplementasikan kerangka manajemen yang terstruktur, institusi dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, meminimalkan pemborosan proses, dan meningkatkan produktivitas dalam penyelenggaraan layanan pendidikan¹¹. Manfaat ketiga adalah kredibilitas internasional. Sertifikasi ISO 21001 memberikan pengakuan global yang membuka peluang lebih luas bagi institusi untuk menjalin kerja

⁹ Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III., "Panduan Implementasi Akreditasi Program Studi Berbasis Outcome Pendidikan Tinggi," *LLDIKTI Wilayah III*, 2024, <https://lldikti3.kemdikbud.go.id>.

¹⁰ A Wahyudi, "Implementasi ISO 21001 Dalam Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan Tinggi Di Indonesia," *Jurnal*

Manajemen Pendidikan Islam, 2024, <https://doi.org/10.21093/jmpi.v12i1.2024>.

¹¹ dan Teknologi. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi," *Kemendikbudristek*, 2023, <https://dikti.kemdikbud.go.id>.

sama riset, pertukaran dosen dan mahasiswa, serta mobilitas akademik lintas negara. Manfaat keempat adalah manajemen risiko yang lebih efektif. ISO 21001 menyediakan kerangka kerja sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai risiko yang berpotensi mengganggu kualitas dan keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, sehingga institusi dapat lebih proaktif dalam mengantisipasi perubahan.

Bagi MTs, penerapan prinsip-prinsip ISO 21001 meskipun belum diwajibkan secara formal, dapat menjadi acuan strategis dalam membangun sistem manajemen mutu yang lebih terstruktur. Fokus ISO 21001 pada kebutuhan peserta didik sejalan dengan nilai-nilai pendidikan Islam yang menempatkan pengembangan potensi siswa secara holistik sebagai tujuan utama. Dengan mengadopsi prinsip ini, MTs dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikannya sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Lembaga.

Tantangan Utama dan Solusi dalam SPME

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dalam pendidikan

tinggi dijalankan melalui mekanisme akreditasi sebagai bentuk evaluasi eksternal terhadap mutu perguruan tinggi dan program studi. Dalam regulasi terbaru, penjaminan mutu pendidikan tinggi ditegaskan sebagai sistem yang terintegrasi, sehingga pelaksanaan SPME tidak dapat dipisahkan dari kesiapan institusi dalam memenuhi standar, menunjukkan kinerja, dan menyediakan bukti yang sahih, konsisten, serta dapat ditelusuri. Karena itu, tantangan dalam SPME tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut tata kelola mutu, budaya organisasi, dan kapasitas institusional perguruan tinggi.

Salah satu tantangan utama dalam SPME adalah rendahnya kualitas tata kelola data dan dokumen. Dalam praktik akreditasi, data kelembagaan, data program studi, laporan kinerja, dan dokumen pendukung harus selaras satu sama lain. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara data pada pangkalan nasional, laporan internal, dan bukti fisik, maka penilaian mutu menjadi lemah. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak perguruan tinggi masih menempatkan pengelolaan data sebagai pekerjaan

administratif, bukan sebagai bagian inti dari sistem mutu. Solusi atas persoalan ini adalah membangun sistem manajemen data yang terintegrasi, menetapkan penanggung jawab data pada setiap unit, serta melaksanakan audit data secara berkala agar akurasi, konsistensi, dan keterlacakan informasi tetap terjaga.

Tantangan berikutnya adalah belum kuatnya budaya mutu di banyak perguruan tinggi. SPME sering kali masih dipandang sebagai agenda periodik yang menjadi aktif hanya ketika akreditasi akan dilakukan. Akibatnya, berbagai dokumen dan bukti pelaksanaan standar disusun secara reaktif, bukan dihasilkan dari proses mutu yang berjalan secara rutin. Padahal, penilaian akreditasi pada dasarnya mengukur efektivitas dan konsistensi penerapan sistem manajemen mutu, bukan semata-mata kelengkapan berkas. Oleh sebab itu, solusi yang diperlukan adalah penguatan SPMI secara berkelanjutan melalui siklus penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar, sehingga SPME benar-benar menjadi cerminan dari mutu internal yang hidup dalam keseharian institusi.

Selain itu, perubahan regulasi dan instrumen akreditasi juga menjadi tantangan yang signifikan. Penyesuaian terhadap kebijakan baru menuntut perguruan tinggi untuk cepat memahami indikator, format pelaporan, dan orientasi penilaian yang terus berkembang. Tidak semua perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia yang siap untuk membaca perubahan kebijakan secara tepat dan menerjemahkannya ke dalam langkah operasional. Dalam konteks ini, solusi yang perlu dilakukan adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendampingan teknis, penyusunan pedoman internal, serta penguatan unit penjaminan mutu agar mampu menjadi pusat koordinasi dan interpretasi kebijakan mutu di tingkat institusi.

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kesenjangan kapasitas antarperguruan tinggi. Perguruan tinggi yang memiliki dukungan SDM, sistem informasi, dan infrastruktur yang memadai cenderung lebih siap menghadapi asesmen eksternal dibandingkan perguruan tinggi yang masih terbatas secara kelembagaan. Kesenjangan ini dapat memengaruhi kemampuan institusi dalam menyusun

evaluasi diri, mengelola bukti kinerja, dan menunjukkan keberlanjutan peningkatan mutu. Oleh karena itu, solusi yang relevan mencakup digitalisasi sistem dokumentasi mutu, penguatan kelembagaan penjaminan mutu, serta pendampingan yang lebih intensif dari pemerintah, LLDIKTI, BAN-PT, maupun LAM agar proses pemenuhan mutu tidak hanya terpusat pada perguruan tinggi yang sudah mapan.

Pada akhirnya, tantangan utama dalam SPME terletak pada mutu data, lemahnya budaya mutu, kompleksitas adaptasi regulasi, dan perbedaan kapasitas kelembagaan. Solusi yang paling mendasar adalah menjadikan penjaminan mutu sebagai sistem yang bekerja terus-menerus, berbasis data, didukung sumber daya manusia yang kompeten, dan terintegrasi dengan tata kelola institusi¹². Dengan cara itu, SPME tidak hanya berfungsi untuk memperoleh status akreditasi, tetapi juga menjadi sarana nyata untuk menjaga akuntabilitas publik dan mendorong peningkatan mutu

pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Strategi Meningkatkan Efektivitas SPME

Guna mengoptimalkan pelaksanaan SPME agar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi, diperlukan strategi yang komprehensif dan terencana dengan baik. Strategi pertama adalah *pengembangan sumber daya manusia (human capital development)*. Kapasitas SDM yang terlibat dalam proses penjaminan mutu, mulai dari pengelola unit penjaminan mutu hingga pimpinan akademik, perlu ditingkatkan secara berkelanjutan melalui pelatihan teknis, *workshop* akreditasi, dan pendampingan oleh asesor berpengalaman¹³.

Strategi kedua adalah penguatan *infrastruktur teknologi informasi*. Pemanfaatan sistem informasi terintegrasi seperti SIAMIDA, SIPROKER, dan *Audit Mutu Internal* (AMI) berbasis digital memungkinkan penyimpanan bukti kinerja secara terstruktur, pelaporan *real-time*, dan

¹² International Organization for Standardization, "ISO 21001:2018 — Educational Organizations — Management Systems for Educational Organizations

(MSEO) — Requirements with Guidance for Use. ISO," 2018.

¹³ Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, "Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi," *BAN-PT*, 2022.

kemudahan akses data oleh seluruh pemangku kepentingan internal.

Strategi ketiga adalah *kolaborasi strategis* (*strategic collaboration*). Keterlibatan aktif industri, alumni, dan lembaga akreditasi dalam proses evaluasi kurikulum serta validasi kompetensi lulusan memperkuat relevansi program studi terhadap kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Strategi keempat adalah *benchmarking* atau studi banding terhadap institusi-institusi unggul, baik di tingkat nasional maupun internasional. Adopsi praktik terbaik (*best practices*) dari institusi yang telah berhasil mengimplementasikan sistem penjaminan mutu yang efektif dapat mempercepat proses perbaikan kualitas secara signifikan¹⁴.

Dalam konteks MTs, strategi peningkatan efektivitas SPME perlu disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik lembaga. Pengembangan SDM misalnya, perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi kepala madrasah dan guru dalam memahami instrumen akreditasi BAN-S/M. Selain itu,

penguatan budaya dokumentasi dan pelaporan berbasis data di lingkungan MTs menjadi langkah krusial agar proses asesmen eksternal berjalan lebih lancar dan hasilnya mencerminkan kondisi mutu yang sesungguhnya¹⁵.

D. Kesimpulan

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal merupakan bagian penting dalam sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di Indonesia. SPME dijalankan melalui akreditasi sebagai mekanisme evaluasi eksternal terhadap mutu perguruan tinggi dan program studi. Melalui SPME, mutu pendidikan tinggi tidak hanya dinilai dari sisi internal, tetapi juga diverifikasi secara objektif oleh lembaga eksternal yang berwenang. Akreditasi berperan sebagai instrumen utama dalam SPME karena menjadi alat evaluasi mutu, validasi implementasi SPMI, akuntabilitas publik, dan pendorong perbaikan berkelanjutan.

Namun, pelaksanaan SPME masih menghadapi tantangan berupa lemahnya tata kelola data, belum

¹⁴ Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, "Rencana Strategis BAN-PT 2022–2026," *BAN-PT*, 2023.

¹⁵ dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, "Peraturan Menteri

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi," *Kemendikbudristek*, 2023.

kuatnya budaya mutu, kompleksitas adaptasi regulasi, dan kesenjangan kapasitas kelembagaan. Oleh sebab itu, penguatan sistem mutu internal, peningkatan kapasitas SDM, integrasi data, dan digitalisasi tata kelola mutu menjadi langkah penting agar SPME berjalan lebih efektif dan berdampak nyata terhadap peningkatan mutu pendidikan tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. "Panduan Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi." *BAN-PT*, 2022.
- . "Rencana Strategis BAN-PT 2022–2026." *BAN-PT*, 2023.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi. "Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi." *Kemendikbudristek*, 2023. <https://dikti.kemdikbud.go.id>.
- International Organization for Standardization. "ISO 21001:2018 — Educational Organizations — Management Systems for Educational Organizations (MSEO) — Requirements with Guidance for Use. ISO," 2018.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. "Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi." *Kemendikbudristek*, 2023.
- Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. "Pedoman Implementasi SPMI Bagi Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik." *Kemdiktisaintek*, 2024.
- . "Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi." *Peraturan.Go.Id.*, 2025.
- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III. "Panduan Implementasi Akreditasi Program Studi Berbasis Outcome Pendidikan Tinggi." *LLDIKTI Wilayah III*, 2024. <https://lldikti3.kemdikbud.go.id>.
- Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III. "Tata Kelola Penjaminan Mutu Dan Akreditasi Pendidikan Tinggi." *LLDIKTI Wilayah III*, 2025.
- Moleong, L. J. "Metodologi Penelitian Kualitatif." *Bandung: Remaja Rosdakarya*, 2021.
- Sugiyono. "Instrument Penelitian Metode Penelitian Kuantitatif & Kualitatif Dan R &D Book," 2022.
- Wahyudi, A. "Implementasi ISO 21001 Dalam Peningkatan Mutu Manajemen Pendidikan Tinggi Di Indonesia." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2024. <https://doi.org/10.21093/jmpi.v12i1.2024>.
- Yusuf, M. "Efektivitas Sistem Penjaminan Mutu Eksternal Dalam Mendorong Budaya Mutu Perguruan Tinggi Swasta." *Jurnal Penjaminan Mutu*, 2023.